

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan serta dipercayakan kepada orang tua untuk dirawat, dijaga, dididik serta dibesarkan hingga kelak sampai dewasa dan mampu berdiri diatas kemampuannya sendiri dalam mencukupi kebutuhannya serta juga pada akhirnya kelak mampu berganti membalas budi kepada orang tua dengan sikap berbakti, taat, patuh serta merawat dan mengasahi ketika orang tuanya beranjak pada usia lanjut.¹

Anak menurut pikiran orang berakal sehat adalah buah hati yang sangat dinantikan kehadirannya oleh orang tua untuk meneruskan keturunannya, mengikat, serta merupakan tempat untuk melampiaskan curahan kasih sayangnya. Namun, terkadang Tuhan belum berkehendak mempercayakan amanah memberikan keturunan tersebut kepada sebagian orang tua. Dengan demikian, melakukan pengangkatan anak atau adopsi anak merupakan salah satu jalan alternatif yang ditempuh bagi suatu keluarga yang belum dikaruniai anak atau ingin menambah anggota dalam keluarga sebagai pelimpahan kasih sayang sekaligus pengikat kasih pasangan orang tua. Sehingga dalam kenyataannya, adopsi anak merupakan realitas yang ada dan tumbuh didalam masyarakat.² Masalah pengangkatan anak bukanlah masalah baru, termasuk di Indonesia. Sejak zaman dahulu telah dilakukan pengangkatan anak dengan cara dan motivasi yang berbeda-beda, sesuai dengan sistem hukum dan perasaan hukum yang berkembang di daerah yang bersangkutan.³

¹ Lulik Djatikumoro, 2011, *Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm 1.

²*Ibid.*

³ Zaini Muderis, 1995, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta: hlm 7. hal.: 7.

Di Indonesia pengangkatan anak telah menjadi kebutuhan masyarakat dan menjadi bagian dari sistem hukum kekeluargaan karena menyangkut kepentingan orang perorangan dalam keluarga, oleh sebab itu pemerintah Hindia Belanda berusaha untuk membuat suatu aturan tentang adopsi tersebut, maka pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan *Staatsblad* no. 129 Tahun 1917 yang mengatur tentang pengangkatan anak.⁴

Dalam *Staatsblad* 1917 nomor 129 ini hanya sebagai pedoman bahwa yang boleh diangkat hanyalah anak laki-laki sedangkan untuk anak perempuan dengan tegas dikemukakan dalam pasal 15 ayat 2 bahwa “pengangkatan terhadap anak-anak perempuan dan pengangkatan dengan cara lain dari pada cara membuat akta autentik adalah batal karena hukum”. Pada tahun 1978 dikeluarkan Surat Edaran Direktur Jendral Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman Nomor JHA 1/1/2 tanggal 24 Februari 1978 yang mengatur tentang prosedur pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh orang asing.⁵

Pada umumnya setiap anak memiliki hak dan kewajiban sebagai anak dalam suatu keluarga, tetapi hak-hak anak sering terabaikan karena kondisi keluarga yang tidak memungkinkan. Berdasarkan hal tersebut untuk memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar menjadi salah satu tugas dari pemerintah. Ini telah tertulis dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat (1), yang berbunyi “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara”. Salah satu upaya menciptakan kesejahteraan anak diatur dalam Pasal 12 ayat (1) dan (3) Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak yaitu melalui lembaga adopsi atau pengangkatan anak. Dalam Pasal 12 ayat (1) undang-undang tersebut diatur bahwa

⁴ Diah Triani Puspita Sari, 2010, *Implementasi Pengaturan Adopsi Setelah Berlakunya Pengaturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak*, Universitas Indonesia, hlm 18

⁵ *Ibid*, hlm 19

pengangkatan anak untuk kepentingan kesejahteraan anak yang dilakukan di luar adat kebiasaan, dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.⁶

Kemudian pada tahun 1983 dikeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 yang merupakan penyempurnaan dari Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1979 mengenai Pengangkatan Anak. Surat Edaran tersebut merupakan petunjuk dan pedoman bagi para hakim dalam mengambil keputusan atau penetapan bila ada permohonan pengangkatan anak.⁷

Sejalan dengan perkembangan waktu, pengangkatan anak mengalami pergeseran. Pengangkatan anak yang pada awalnya terutama ditujukan untuk kepentingan orang yang mengangkat anak, tetapi pada saat ini masalah pengangkatan anak ditujukan untuk kepentingan anak yang diangkat. Hal ini tercantum pada Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Anak angkat dalam bahasa Inggris disebut dengan *adoption (adopt)* yang berarti anak, mengangkat anak. Kata adopsi sendiri dari kata *adoptie* dalam bahasa Belanda, yang punya arti mengangkat anak, yakni mengangkat anak orang lain untuk dijadikan sebagai anak sendiri dan mempunyai hak yang sama dengan anak kandung.⁸

⁶ Fransiska Hildawati Tambunan, 2013, *Tinjauan Yuridis Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia Oleh Warga Negara Asing (Intercountry Adoption)*, Universitas Negeri Semarang, hlm 3-4.

⁷ *Ibid*, hlm 19-20

⁸ Mutasir. *Dampak Hukum Pengangkatan Anak Pada Masyarakat Desa Teranteng Kec.Tambang Kabupaten Kampar Ditinjau Dari Hukum Islam*. Jurnal An-nida'. Volume 41, No.2, Desember 2017. <http://ejurnal.uin-suska.ac.id/index.php/Anida/article/view/4651>. Diakses Pada Tanggal 26 Oktober 2018, Pada Pukul 05.49 Waktu Indonesia Barat.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tidak merumuskan tentang pengertian pengangkatan anak. Tetapi hanya merumuskan pengertian anak angkat, yaitu pada Pasal 1 angka 9 disebutkan bahwa:

“Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan”.⁹

Sedangkan untuk pengertian pengangkatan anak dirumuskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak pada Pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa adalah :

“Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkat”.¹⁰

Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 jo Pasal 9 Peraturan Menteri Sosial No. 110/HUK/2009 menentukan bahwa pengangkatan anak terdiri atas :

- a. pengangkatan anak antar warga negara Indonesia dan;
- b. pengangkatan anak warga negara Indonesia dengan warga negara asing.¹¹

Saat ini adopsi anak antar negara semakin berevolusi dan diterima luas oleh masyarakat, tertuma mereka yang tidak memiliki anak dan ingin membentuk keluarga. Kenyataan ini semakin meningkatkan jumlah orang di negara maju untuk

⁹ Ahmad Kamil dan M. Fauzan, 2010, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm 55

¹⁰ Rusli Pandika, 2012, *Hukum Pengangkatan Anak*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 105.

¹¹ Djaja S.Meliala, 2016, *Pengangkatan Anak Adopsi Berdasarkan Adat Kebiasaan Setempat dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Bandung: CV Nuansa Aulia, hlm 21.

mengadopsi anak dari bangsa yang berbeda. Jumlah terbanyak anak-anak yang diadopsi berasal dari negara miskin dimana penggunaan alat kontrasepsi masih sedikit, pelarangan aborsi yang sangat ketat, konflik bersenjata, bencana alam sering terjadi dan faktor kemiskinan menyebabkan jumlah anak-anak yang hidup di jalanan meningkat drastis.¹²

Oleh sebab itu proses pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh warga negara Asing (*Intercountry Adoption*) tidaklah sama dengan proses pengangkatan anak sesama warga negara Indonesia (*Domestic Adoption*). Pengangkatan anak sesama warga negara Indonesia bisa dilakukan berdasarkan hukum adat yang berlaku di daerah tertentu walaupun pada dasarnya harus tetap memerlukan penetapan dari pengadilan negeri setempat untuk status anak angkat tersebut di kemudian hari. Sedangkan, pengangkatan anak terhadap warga negara Indonesia oleh warga negara Asing harus melalui Lembaga Pengasuhan anak atau Yayasan Panti Asuhan yang ditunjuk oleh Departemen Sosial untuk melakukan *Intercountry Adoption* dan selanjutnya harus melalui putusan Pengadilan Negeri.

Dalam Pasal 39 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak diatur mengenai Pengangkatan anak yang berbunyi sebagai berikut:

1. Pengangkatan Anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi Anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

¹² Wardah. *Perlindungan Hukum Internasional terhadap Adopsi Anak Antar Negara*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No.54. Th XIII, 2011, pp. 133-142, Agustus 2011. www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/viewFile/6246/5151. Diakses Pada Tanggal 25 Oktober 2018, Pada Pukul 05.36 Waktu Indonesia Barat.

2. Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memutuskan hubungan darah antara Anak yang diangkat dan Orang Tua kandungnya.

2a. Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicatatkan dalam akta kelahiran, dengan tidak menghilangkan identitas awal Anak.

3. Calon Orang Tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon Anak Angkat.

4. Pengangkatan Anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

4a. Dalam hal Anak tidak diketahui asal usulnya, orang yang akan mengangkat Anak tersebut harus menyertakan identitas Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4).

5. Dalam hal asal usul Anak tidak diketahui, agama Anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

Pada dasarnya setiap perbuatan hukum pasti mempunyai akibat hukum.

Demikian juga terhadap pengangkatan anak yang pada akhirnya akan memperoleh hubungan hukum yang baru terhadap orang tua angkat maupun terhadap anak angkat itu sendiri. Dalam hal pengangkatan anak sebagaimana dimaksud diatas, Pengangkatan anak harus dilakukan dengan proses hukum, yaitu melalui penetapan atau putusan Pengadilan. Pengangkatan anak melalui Lembaga Peradilan adalah untuk mendapatkan kepastian hukum, karena akibat hukum dari pengangkatan anak menyangkut hak anak dan tanggung jawab orang tua kepada anaknya.

Akibat hukum pengangkatan anak, tidak hanya berkaitan dengan hubungan anak yang bersangkutan dengan orang tua kandungnya, tetapi juga berimplikasi

kepada soal-soal warisan, perwalian, dan kewarganegaraan.¹³ Namun dari Penjelasan tersebut diatas tidak ada Undang-undang yang mengatur mengenai hak waris anak adopsi secara jelas, oleh sebab itu penulis tertarik dan ingin mengkaji lebih lanjut mengenai **“HAK WARIS ANAK WARGA NEGARA INDONESIA YANG DIADOPSI OLEH WARGA NEGARA ASING DITINJAU DARI HUKUM WARIS INDONESIA”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran pada latar belakang masalah tersebut diatas, dan untuk memberikan batasan terhadap permasalahan yang akan penulis teliti, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas pada karya ilmiah ini, yaitu:

1. Bagaimanakah proses pengangkatan anak warga negara Indonesia yang diadopsi oleh warga negara asing dalam hukum positif Indonesia?
2. Bagaimanakah hak waris anak warga negara Indonesia yang diadopsi oleh warga negara asing ditinjau dari hukum waris Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan apa yang telah diuraikan pada latar belakang masalah dan perumusan masalah maka dapatlah dikemukakan tujuan dari penelitian yang dilakukan, yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah proses pengangkatan anak warga negara Indonesia yang diadopsi oleh warga negara asing dalam hukum positif Indonesia.
2. Untuk mengetahui bagaimanakah hak waris anak warga negara Indonesia yang diadopsi oleh warga negara asing ditinjau dari hukum waris Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

¹³ Djaja S. Meliala, *Op.cit.* hlm 3

Penelitian yang akan dilakukan nantinya, akan memberikan manfaat baik bagi penulis sendiri, maupun bagi orang lain. Manfaat penelitian yang diharapkan akan dapat memenuhi dua sisi kepentingan baik teoritis maupun kepentingan praktis, yaitu:

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan pemikiran bagi disiplin ilmu hukum khususnya dibidang kenotariatan, serta sebagai referensi atau literatur bagi orang-orang yang ingin mengetahui tentang hak waris anak warga negara Indonesia yang di adopsi oleh warga negara asing ditinjau dari hukum waris Indonesia.

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat dan pedoman bagi masyarakat dan disiplin ilmu khususnya dibidang kenotariatan secara umum tentang bagaimanakah proses pengangkatan anak warga negara Indonesia yang di adopsi oleh warga negara asing dalam hukum positif Indonesia, hak waris anak warga negara Indonesia yang di adopsi oleh warga negara asing ditinjau dari hukum waris Indonesia, dan juga bagi penulis sendiri, untuk perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dalam bentuk karya ilmiah berupa tesis.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi tentang keaslian penelitian yang akan penulis dilakukan, permasalahan yang dibahas oleh penulis dalam tesis ini belum pernah dibahas atau diteliti pihak lain baik pada Universitas Andalas maupun pada Perguruan tinggi lainnya, apabila ditemukan tulisan yang sama maka tulisan ini adalah sebagai pelengkap dari tulisan yang sudah ada sebelumnya. Sepanjang Pengetahuan penulis ada beberapa penelitian yang mendekati penelitian penulis ini. Tetapi berbeda dengan permasalahan yang akan penulis teliti, yaitu:

1. Margareta Yolan Puspita, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Surabaya, dengan judul perlindungan hukum anak angkat berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak. Adapun rumusan masalah yang di angkat yaitu :

- a. Bagaimanakan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak ?
- b. Bagaimana akibat hukum atas pengangkatan anak ?

2. Sumiati Usman, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado, dengan judul kedudukan hukum anak angkat terhadap hak waris. adapun rumusan masalah yang di angkat yaitu :

- a. Bagaimana kedudukan hukum anak angkat terhadap hak waris dalam *Staatsblad* No. 129 Tahun 1917 ?
- b. Bagaimana kedudukan hukum anak angkat terhadap hak waris dalam hukum Islam ?

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Dalam sebuah penelitian diperlukan adanya landasan teoritis sebagaimana yang telah dinyatakan oleh M Solly Lubis bahwa landasan teoritis merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, asas, maupun konsep yang relevan digunakan untuk mengupas suatu kasus atau permasalahan.¹⁴ Dalam melakukan penelitian mengenai suatu permasalahan hukum, maka pembahasannya sangat relevan apabila dikaji menggunakan teori-teori hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum. Teori hukum dapat digunakan untuk menganalisis dan

¹⁴ M.Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, hlm 80

menerangkan pengertian hukum dan kosep yuridis yang relevan untuk menjawab setiap permasalahan yang muncul dalam penelitian hukum.¹⁵

Teori berasal dari kata teoritik, yang berarti alur logika atau penalaran, yang merupakan seperangkat konsep, definisi dan proposi yang disusun secara sistematis. Secara umum teori mempunyai 3 (tiga) fungsi, yaitu untuk menjelaskan (*explanation*), meramalkan (*prediction*) dan pengendalian (*control*) suatu gejala. Menurut pendapat Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, teori adalah suatu penjelasan yang berupaya untuk menyederhanakan pemahaman mengenai suatu fenomena atau teori juga merupakan simpulan dari rangkaian berbagai fenomena menjadi sebuah penjelasan yang sifatnya umum.¹⁶

Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk menstrukturisasikan penemuan-penemuan selama penelitian, membuat beberapa pemikiran, prediksi atas dasar penemuan dan menyajikannya dalam bentuk penjelasan-penjelasan dan pertanyaan-pertanyaan. Hal ini berarti teori bisa digunakan untuk menjelaskan fakta dan peristiwa hukum yang terjadi. Untuk itu orang dapat meletakkan fungsi dan kegunaan teori dalam penelitian sebagai pisau analisis pembahasan tentang peristiwa atau fakta hukum yang diajukan dalam masalah penelitian.

Adapun teori hukum digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum merupakan salah satu perwujudan asas legalitas dalam negara hukum. Menurut penjelasan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme, menyebutkan bahwa:

¹⁵ Salim H.S, 2010, *Perkembangan Teori Dalam ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm 54

¹⁶ Mukti fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm 134.

“Asas Kepastian hukum merupakan asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan Perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara.”

Menurut pendapat Ateng Syarifudin sebagaimana yang dikutip oleh Murtir Jeddawi, asas kepastian hukum ini mempunyai dua aspek, masing-masing bersifat hukum material dan hukum formal.¹⁷ Aspek hukum Material sangat erat hubungannya dengan asas kepercayaan, dimana asas kepastian hukum menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan suatu keputusan badan atau pejabat.¹⁸ Sementara yang bersifat formal, diartikan bahwa keputusan yang memberatkan dan ketentuan yang terkait pada keputusan-keputusan yang menguntungkan, harus disusun dengan kata-kata yang jelas.¹⁹

Terkait dengan asas kepastian hukum apabila ditinjau dari aspek hukum formal, yaitu memberikan konsekuensi bahwa ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan penerbitan keputusan oleh badan pemerintah harus dirumuskan secara jelas. Dalam pelaksanaan hukum, untuk menciptakan suatu kepastian hukum sangat berkaitan dengan perilaku manusia, dimana kepastian menurut Radbruch adalah kepastian dari adanya peraturan itu sendiri atau kepastian peraturan (*sicherheit des Rechts*).

Dapat disimpulkan dalam hal ini kepastian hukum adalah suatu aturan hukum yang harus dirumuskan dan dibentuk secara jelas, sehingga dapat memberikan kepastian bagi pemerintah dalam mengambil suatu tindakan hukum.

¹⁷ Pendapat Ateng Syarifudin dalam H. Murtir Jeddawi, 2012, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Total Media, hlm 139

¹⁸ S.F Marbun dan Moh. Mahfud MD, 2009, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, Cetakan Kelima, Yogyakarta: Liberty, hlm 60

¹⁹ *Ibid*, Hlm 60

b. Teori Keadilan

Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti: tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang.²⁰ Dari beberapa definisi dapat dipahami bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakuan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih; melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.

Beberapa ahli juga mengemukakan tentang Teori keadilan, diantaranya :

1) Teori Keadilan Aristoteles

Pandangan tentang keadilan oleh Aristoteles bisa didapatkan dalam karyanya *nichomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Spesifik dapat dilihat dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu seutuhnya ditujukan bagi keadilan, yang berdasarkan filsafat hukum Aristoteles harus dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.²¹

Menurut pandangan Aristoteles keadilan dibagi kedalam dua macam keadilan, yang pertama keadilan “*distributief*” dan yang kedua keadilan “*commutatief*”. Keadilan distributif adalah suatu keadilan yang memberikan kepada setiap orang menurut porsi pretasinya. Sedangkan keadilan commutatief adalah memberikan kepada setiap orang sama

²⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta: hlm 517

²¹ L.J. Van Apeldoorn, 1996, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Ke-26, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm 11-12

banyaknya tanpa membeda-bedakan prestasinya, dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa.²²

2) Teori Keadilan John Rawls

John Rawls memiliki pendapat bahwa keadilan ialah kebajikan utama dari lahirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Namun, kebajikan untuk seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya bagi masyarakat lemah yang mencari keadilan. Oleh sebab itu sebahagian kalangan menilai cara pandang Rawls sebagai perspektif “*liberal-egalitarian of social justice*”.²³

Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan secara spesifik dengan sepenuhnya menggunakan konsep ciptaannya sendiri yang dikenal dengan “Posisi Asali” (*original position*) dan “Selubung tidaktahuan” (*veil of ignorance*). Rawls berusaha memposisikan agar adanya situasi yang sama dan setara bagi tiap-tiap orang di dalam masyarakat dan tidak ada posisi lebih tinggi antara yang satu dengan yang lainnya, seperti halnya kedudukan, status sosial, dan sebagainya, sehingga satu pihak dengan pihak lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang, kondisi itulah yang dimaksud Rawls sebagai suatu “posisi asali” yang bertumpu pada pengertian *ekulibrium reflektif* dengan didasarkan oleh ciri rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*), dan persamaan

²² Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung: Nuansa dan Nusamedia, hlm 25

²³ Pan Mohamad Faiz, *Teori Keadilan Jhon Rawls*, Jurnal Konstitusi, Volume 6, Nomor 1, April 2009, hlm 139-140.
http://www.researchgate.net/publication/308803683_Teori_keadilan_John_Rawls_Theory_of_Justice .
Diakses Pada Tanggal 28 Oktober 2018, Pada Pukul 11.57 Waktu Indonesia Barat.

(*equality*) guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*).²⁴

Sementara itu tentang konsep “selubung ketidaktahuan” diterjemahkan oleh John Rawls bahwa setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan keadaan tentang dirinya sendiri, termasuk terhadap posisi sosial dan doktrin tertentu, sehingga membutuhkan adanya konsep atau pengetahuan tentang keadilan yang tengah berkembang. Dengan konsep itu Rawls membawa masyarakat untuk memperoleh prinsip persamaan yang adil dengan teorinya disebut sebagai “*Justice as fairness*”.²⁵

3) Teori Keadilan Hans Kelsen

Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, berpendapat bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya.²⁶

selanjutnya Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Walaupun suatu tatanan yang adil yang beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagiaan bagi setiap perorangan, akan tetapi kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat hukum, dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut dipenuhi, seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan. Namun kebutuhan-kebutuhan manusia yang manakah yang patut diutamakan. Hal ini dapat dijawab dengan

²⁴ *Ibid.* Hlm 140

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Hans Kelsen, 2011, *General Theory of Law And State*, Diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung, hlm 9.

menggunakan pengetahuan rasional, yang merupakan sebuah pertimbangan nilai, yang ditentukan oleh faktor-faktor emosional dan oleh sebab itu bersifat subjektif.²⁷

Sebagai aliran positivisme Hans Kelsen mengakui juga bahwa keadilan mutlak berasal dari alam, yakni lahir dari hakikat suatu benda atau hakikat manusia, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan. Pemikiran tersebut diesensikan sebagai doktrin yang disebut hukum alam. Doktrin hukum alam beranggapan bahwa ada suatu keteraturan hubungan-hubungan manusia yang berbeda dari hukum positif, yang lebih tinggi dan sepenuhnya sah dan adil, karena berasal dari alam, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan.²⁸

Untuk menegakkan diatas dasar yang kokoh dari suatu tatanan sosial tertentu, menurut Hans Kelsen pengertian “Keadilan” bermaknakan legalitas. Suatu peraturan umum adalah “adil” jika ia benar-benar diterapkan, sementara itu suatu peraturan umum adalah “tidak adil” jika diterapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa.²⁹

Dalam hukum nasional bangsa Indonesia, konsep keadilan dan legalitas inilah yang diterapkan yang memaknai bahwa peraturan hukum nasional dapat dijadikan sebagai payung hukum bagi peraturan peraturan hukum nasional lainnya sesuai dengan tingkat dan derajatnya dan

²⁷ *Ibid.* hlm 12

²⁸ *Ibid.* hlm 14

²⁹ Kahar Masyhur, 1985, *Membina Moral dan Akhlak*, Jakarta: Kalam Mulia, hlm 71

peraturan hukum itu memiliki daya ikat terhadap materi-materi yang dimuat (materi muatan) dalam peraturan hukum tersebut.³⁰

2. Kerangka Konseptual

Dalam Penulisan ini, penulis memberikan beberapa pengertian dasar yang berkaitan dengan pembahasan masalah, yaitu:

a. Hak

Hak adalah segala sesuatu yang harus di dapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dsb), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat.³¹

Hak telah terpatrit sejak manusia lahir dan melekat pada siapa saja. Diantaranya adalah hak kemerdekaan, hak mahluk dan harkat kemanusiaan, hak cinta kasih sesama, hak indahny keterbukaan dan kelapangan, hak bebas dari rasa takut, hak nyawa, hak rohani, hak kesadaran, hak untuk tentram, hak untuk memberi, hak untuk menerima, hak untuk dilindungi dan melindugai dan sebagainya.³²

b. Waris

Waris secara bahasa adalah *Mawaris*, kata *Mawaris* merupakan jamak dari *mirats*, (*irts*, *wirts*, *wiratsah* dan *turats* yang dimaknakan dengan *mauruts*) adalah harta peninggalan orang yang meninggal yang diwariskan kepada

³⁰ Suhrawardi K. Lunis, 2000, Etika Profesi Hukum, Cetakan Kedua, Jakarta: Sinar Grafika. hlm 50

³¹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Hak>. Diakses pada tanggal 23 Oktober 2018, Pada Pukul 02.27 Waktu Indonesia Barat.

³² Mansur Faqih. 1999. *Panduan Pendidikan Politik Rakyat*, Yogyakarta: Insist, hlm 17

warisnya. Orang yang meninggalkan disebut *muwarits*, sedang yang berhak menerima waris disebut *warits*.³³

Sedangkan secara terminologi hukum, kewarisan dapat diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang pembagian harta warisan yang ditinggalkan ahli waris, mengetahui bagian-bagian yang diterima dari peninggalan untuk setiap ahli waris yang berhak menerimanya.³⁴

c. Anak Adopsi atau anak angkat

Anak adopsi atau anak angkat didalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.


d. Warga Negara Indonesia

³³ Pasal 171 huruf a KHI.

³⁴ Ahmad Rofiq.2000. *Hukum Islam Di Indoneisa*. PT Raja Grafindo Persada, Cet. IV,Jakarta.

Didalam Pasal 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia menyebutkan bahwa yang dimaksud warga negara Indonesia adalah :

- 1) setiap orang yang berdasarkan peraturan Perundang-undangan dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum Undang-undang ini berlaku sudah menjadi warga negara Indonesia;
- 2) anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia;
- 3) anak yang lahir dari perkawinan sah dari seorang ayah warga negara Indonesia dan ibu warga negara asing;
- 4) anak yang lahir dari perkawinan sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu warga negara Indonesia;
- 5) anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut;
- 6) anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya Warga Negara Indonesia;
- 7) anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia;
- 8) anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara



Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin;

9) anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak belah status kewarganegaraan ayah dan ibunya;

10) anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui;

11) anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya;

12) anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan;

13) anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.

e. Warga Negara Asing

Warga negara Asing adalah orang asing yang bertempat tinggal pada suatu negara tertentu. Bahwa orang asing tersebut adalah semua orang-orang yang bertempat tinggal pada suatu negara tertentu tetapi ia bukan warga negara dari negara tersebut.³⁵

Didalam pasal 1 angka 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian menyebutkan bahwa orang asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia.

³⁵ Titik Triwulan Tutik, 2008. *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Cerdas Pustaka Publisher, hlm 348

F. Metode Penelitian

Metodologi dalam penelitian hukum menguraikan tentang tata cara bagaimana suatu penelitian hukum itu harus dilakukan,³⁶ Maka metode penelitian yang dipakai adalah:

1. Pendekatan Masalah

Suatu penelitian hukum memiliki beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan didalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*).³⁷

Terkait pendekatan perundang-undang yang penulis gunakan, dilakukan dengan menelaah semua perundang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti, dimana telaah ini dilakukan guna mengetahui kesesuaian dan perbandingan antara undang-undang yang digunakan, hasil telaah tersebut nantinya akan digunakan sebagai argumen untuk memecahkan isu atau permasalahan hukum yang dihadapi.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini sejalan dengan sifat ilmu hukum itu sendiri. Ilmu hukum mempunyai sifat sebagai ilmu yang preskriptif, artinya sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum.³⁸

3. Jenis Penelitian

³⁶ Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 37

³⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenda Media Grup, hlm. 93.

³⁸ *Ibid*, hlm. 22.

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau sumber penelitian sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan mencakup:³⁹

4. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan penulis dalam menyusun penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

a. Bahan hukum adalah sumber data yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat.⁴⁰ Dalam hal ini undang-undang yang akan digunakan oleh penulis antara lain, yaitu:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Pengangkatan Anak.
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
- 4) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.
- 5) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 37/HUK/2010 tentang Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak Pusat.

³⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 14.

⁴⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit*, hlm. 22.

6) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

7) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

b. Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, antara lain:

- 1) Literatur atau hasil penulisan yang berupa hasil dari penelitian yang terdiri dari buku-buku, dan jurnal-jurnal ilmiah;
- 2) Hasil karya dari kalangan praktisi hukum dan tulisan-tulisan para pakar;
- 3) Teori-teori hukum dan pendapat-pendapat sarjana melalui literatur yang dipakai.

c. Bahan hukum tersier, adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, dan bahan-bahan hukum yang mengikat khususnya dibidang ilmu hukum.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian hukum ini, maka penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengunjungi perpustakaan guna mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, yakni dilakukan dengan studi dokumen. Studi dokumen adalah suatu teknik pengumpulan data dengan mencari landasan teoritis dari permasalahan yang diteliti dengan mempelajari dokumen-dokumen dan data yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti. Studi dokumen meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

6. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengelolaan Data

Dalam tulisan ini pengolahan data yang diperoleh setelah penelitian, dilakukan dengan cara *editing* dan *coding*. *Editing* merupakan proses penelitian kembali terhadap berkas-berkas, catatan-catatan, informasi yang dikumpulkan oleh para pencari data yang diharapkan untuk dapat meningkatkan mutu kehandalan (*reliabilitas*) data yang akan dianalisis. Setelah tahap *editing* telah selesai berikutnya dilakukan tahap *coding* yaitu proses untuk mengklafikasikan jawaban-jawaban para responden menurut kriteria atau macam yang ditetapkan.⁴¹

b. Analisis Data

Analisis data yang akan digunakan dalam tulisan ini adalah kualitatif yaitu uraian terhadap data dianalisis berdasarkan peraturan perundangan-perundangan dan pendapat para ahli kemudian dipaparkan dengan kalimat yang sebelumnya telah dianalisis, menafsirkan dan menarik kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas.

G. Sitematika Penulisan

Agar penulisan ini lebih terarah dan teratur, maka penelitian ini akan dibagi dalam beberapa bab yang berisikan hal-hal sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

⁴¹ Bambang Sunggono, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm 126

Pada bab ini penulis akan menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan;

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis akan menjelaskan tinjauan umum tentang, hak waris, anak adopsi/anak angkat, warga negara Indonesia, warga negara asing;

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan membahas mengenai analisa terhadap rumusan masalah pertama yang dipaparkan yaitu, bagaimanakah proses pengangkatan anak warga negara Indonesia yang diadopsi oleh warga negara asing dalam hukum positif Indonesia.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan membahas mengenai analisa terhadap rumusan masalah kedua yang dipaparkan yaitu, bagaimanakah hak waris anak warga negara Indonesia yang diadopsi oleh warga negara asing berdasarkan hukum waris Indonesia.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab yang berisikan tentang kesimpulan dan saran dari uraian yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya yang merupakan jawaban dari rumusan masalah serta kemudian diikuti dengan daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan riwayat hidup. Saran merupakan usulan yang menyangkut aspek operasional, kebijakan maupun konseptual yang bersifat konkrit, realistis dan terarah.

